

Pernikahan Di Bawah Tangan Dan Dampaknya Terhadap Keluarga Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam

Fajri¹

¹ Ahmadfajriofficial@gmail.com

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted May 26, 2024

Accepted May 29, 2024

Published June 30, 2024

Keywords:

Unregistered Marriage, Impact, Islamic Family Law,.

ABSTRACT

One of the problems in marriage law that is not in accordance with the provisions of marriage law in Indonesia is a marriage that is not registered with the KUA or in other terms it is called unregistered marriage. The phenomenon of underhanded marriages also occurs in Namploh Manyang Village, Samalanga District, Bireuen Regency. These various cases of traditional marriage also have different impacts and have different aspects of legal review from the perspective of Islamic law. The results of the research show that there are three reasons behind the occurrence of underhanded marriages in Namploh Manyang Village, Samalanga District, Bireuen Regency, namely: First, because of the psychological influence of society which has the view that marriage at an old age is a shameful thing if it is known by many people. Second, the marriage of a husband who was a polygamist, but without the permission of the first wife, and third, because of the customary divorce which had not been reported to the Sharia Court. Meanwhile, the impacts include: First, difficulties in processing Family Cards (KK), second, children's certificates and all state administration arrangements. Third, problems regarding inheritance. Meanwhile, according to a review of Islamic Family Law, based on consideration of the principle "Dar'ul Mafasid muqaddam min jalb al-Mashalih" (avoiding damage is more important than taking advantage of benefits), the case of underhanded marriage that occurred in Namploh Manyang Village, Samalanga District is an act of violation. legal and prohibited, because it has a negative impact that is greater than the positive impact on the wife and children.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pernikahan bawah tangan, Dampak,, Hukum Keluarga Islam,

Problematika dalam hukum pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia salah satunya adalah pernikahan yang tidak tercatat di KUA atau dalam istilah lain disebut pernikahan di bawah tangan. Fenomena pernikahan di bawah tangan tersebut juga terjadi di Desa Namploh Manyang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Berbagai kasus pernikahan secara adat tersebut juga menimbulkan dampak yang berbeda-beda dan memiliki sisi tinjauan hukum yang berbeda pula dalam pandangan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga alasan yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah tangan di Desa Namploh Manyang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, yaitu: Pertama, karena pengaruh psikologi masyarakat yang memiliki pandangan bahwa pernikahan di usia tua merupakan hal yang memalukan bila diketahui oleh orang banyak. Kedua, pernikahan seorang suami yang berpoligami, tapi tanpa izin istri pertama, dan ketiga, karena akibat perceraian secara adat yang belum dilaporkan ke Mahkamah



Syariah. Sedangkan dampak yang ditimbulkan antara lain: Pertama, sulit dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK), kedua, akta anak dan segala pengurusan administrasi kenegaraan. Ketiga, bermasalah dalam hal kewarisan. Adapun menurut tinjauan Hukum Keluarga Islam, berdasarkan pertimbangan kaidah "Dar'ul Mafasid muqaddam min jalb al-Mashalih" (menghindari kerusakan lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan), maka kasus pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Namploh Manyang Kecamatan samalanga merupakan perbuatan pelanggaran hukum dan terlarang, karena menimbulkan dampak buruk yang lebih besar dari pada dampak positifnya terhadap istri dan anak.

PENDAHULUAN

Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya mengacu pada ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, tidak salah jika dikatakan bahwa Undang-undang perkawinan (UU. No. 1 Thn 1974) adalah hukum perkawinan Islam. Mengabaikan Undang-undang perkawinan berarti mengabaikan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Sebaliknya, melaksanakan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia berarti telah melaksanakan hukum agama (Islam).

Namun demikian, dalam kenyataannya masih ditemukan peristiwa pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia, seperti pernikahan yang tidak tercatat di KUA, pernikahan seperti ini dipandang sebagai perkawinan illegal atau dalam istilah lain disebut pernikahan di bawah tangan. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa perkawinan sudah sah jika mengacu pada ketentuan hukum Islam. Padahal dalam Islam sendiri sekalipun mensahkan pernikahan tersebut, namun Islam tidak menganjurkannya, karena dapat berdampak timbulnya banyak kemudharatan dalam keluarga.

Pernikahan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh beberapa masyarakat dengan berbagai latar belakang dan dampaknya, bukan hanya menyisakan problema sosial, akan tetapi lebih dari pada itu juga menyisakan problema yuridis.

Dikatakan demikian karena Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, secara tegas menyatakan bahwa perkawinan di

bawah tangan tidak termasuk perbuatan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum. Itu artinya bahwa akibat-akibat yang timbul setelah pelaksanaan perkawinan di bawah tangan tidak mendapat jaminan dan perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya dalam keluarga.

Berdasarkan penjelasan ini, penulis tertarik meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul "*Pernikahan di Bawah Tangan dan Dampaknya Terhadap Keluarga Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam*".

METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu: serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹ Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.² Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.³ Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum Islam dan hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁴ Sumber-sumber data primer yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan dan berbagai kitab *fiqh Syāfi'īyyah*, diantaranya:

- a. Kitab *Minhāj al-Thālibīn* karangan al-Imām al-Nawawī,
- b. Kitab *I'ānah al-Thālibīn* karangan Muhammad Syathā,

¹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Obor Indonesia, 2004), hal. 3

² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hal. 13.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 63.

- c. Kitab *Hasyiyah Al-Syarwani* karya Syaikh Abu Hamid,
- d. Kitab *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* karangan Wahbah al-Zuhaili serta kitab lainnya.

Adapun sumber-sumber data sekunder yang dapat memberikan informasi yang dianggap berkenaan dengan tema penelitian ini,⁵ baik dari undang-undang perkawinan maupun dari pandangan mazhab *fiqh* yang lain dan digunakan juga referensi Al-Qur'an serta hadis. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesimpulan yang berlawanan dengan Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan sumber data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Ensiklopedi Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan dalam literature Islam berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al- Quran dan Hadist Nabi.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan disebut juga dengan perkawinan yang berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁷ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Berikut keterangan beliau:

النكاح. هول غة الض م والوطء وشرعاً عقد ي تضم ن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو نوه⁸

Artinya: “Nikah secara bahasa bermakna “berkumpul” atau “bersetubuh”,

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hal. 225.

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

⁷ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-3, Edisi ke2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

⁸ Zakaria Al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Juz: II, (Beirut: Darul Fikr, 1994), h. 38.

dan secara syara' bermakna akad yang membolehkan bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya".

Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata "menikah", "mengawinkan" atau terjemah keduanya. Ini merupakan makna hakikat dari nikah, sedangkan makna majazinya adalah hubungan badan suami istri.⁹

Sedangkan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan *Tuhan Yang Maha Esa*. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 KHI menegaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah SAW dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Islam menganjurkan agar orang-orang menikah dan berkeluarga, karena dari segi kebahagiaan dan ketenangan batin, orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah saw dalam Hadist riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya: "Dari Ibn Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya (menjadi) pengekan syahwat". (HR. Jamaah).¹¹

Umat Nabi Muhammad dibatasi dalam pernikahannya hanya boleh dengan 4 istri, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj-Hafizh, Muhammad Afifi Abdul, Fiqih syafi'i, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 449.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h.7.

¹¹ Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz. IV, (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973), h.171.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An- Nisa’ [4]: 3).

12

Surat An-Nisa’ ayat 3 ini mengandung hukum tentang perintah menikah, batas maksimal istri dan keadilan. Maka dari ayat ini mengandung tiga pembahasan yang penting untuk di kaji. Pertama, apakah perintah menikah dalam ayat ini bersifat wajib atau tidak?. Ada pemikir Islam yang cenderung memandang lahiriah redaksi ayat sehingga menyatakan bahwa menikah hukumnya wajib.¹³

Syarat dan Rukun Nikah

Adapun rukun nikah ada empat, yaitu: ¹⁴

- a. *shighat*,
- b. calon suami,
- c. dua orang saksi yang adil, dan
- d. wali yang adil.

Keterangan ini didukung oleh Abi Syuja’ dalam karya beliau kitab *Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb* sebagai berikut:

لَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ شَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak akan sah sebuah akad pernikahan kecuali dengan

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h.77.

¹³ Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, juz.IX, (Bairut: Dar al-Fikr, tth), h.486.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu....*,h. 453.

hadirnya seorang wali dan dua orang saksi yang adil".¹⁵

Abi Syuja' juga menjelaskan bahwa wali dan dua saksi nikah perlu kepada 6 syarat, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil:

و يفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة

Artinya: "Seorang wali dan dua saksi nikah perlu kepada 6 syarat; Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil".

Kedudukan Hukum Pernikahan di Bawah Tangan

Undang-Undang perkawinan di Indonesia menegaskan, semua pernikahan harus didaftarkan di KUA. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga dapat dengan mudah mendapat pelayanan, karena memang sudah terdaftar. Misalnya ketika sebuah pasangan ingin melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Pendaftaran mereka tidak bisa diterima karena pernikahannya juga tidak terdaftar secara hukum.¹⁶ Perkawinan di bawah tangan merupakan suatu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, namun tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang. Meski sah menurut agama, namun pernikahan di bawah tangan tidak formal dan luput dari perlindungan hukum yang berwenang.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan di bawah tangan ialah akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan- ketentuan dalam Hukum agama Islam saja, tanpa memperhatikan pencatatan pernikahan yang diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Bab II tentang pencatatan perkawinan.

Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu",¹⁷ dan

¹⁵ Abu Syuja', *Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*, (Beirut. Dar al-Fikr, tth), h. 31.

¹⁶ Nur Aisyah, *Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Di bawah Tangan*, Jurnal: Al-Qada'u, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018, h. 261.

¹⁷ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1)

sebagai kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹⁸

Mengenai pengertian yuridis tentang sahnya suatu perkawinan ada yang berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, yakni dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna, sedangkan mengenai pencatatan nikah, bukan sebagai syarat sah nikah, tetapi hanya kewajiban administratif. Pendapat yang lain, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-Undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan nikah. Jadi, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, yaitu bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut syari'at Islam disertai pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan "nikah di bawah tangan".

Pernikahan di bawah tangan merupakan pintu terjadinya dampak mudharat (*al-dzari'ah*)

Pernikahan di bawah tangan hukumnya adalah sah, namun merupakan perbuatan pelanggaran hukum sehingga dihukumi haram, karena bertentangan dengan ketentuan pemerintah dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan dapat memberi dampak negatif yang dapat memudharatkan anak dan istri. Untuk mempertimbangkan hal ini, dalam Islam dikenal sebuah metode pengkajian hukum, yaitu *sad al-dzari'ah* (menurut pintu timbulnya kemudharatan).

Istidlal menggunakan *sad al-dzari'ah* menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami dan dimengerti oleh umat Islam. Menurut Imam Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Imam al-Syathibi (wafat 790 H), metode *sad al-dzari'ah* dapat menjadi dalil

¹⁸ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2)

syariat yang sudah kredibel dan layak untuk mencetuskan suatu hukum. Pendapat ini sebagaimana dipedomani dan disepakati ulama kalangan mazhab Maliki, Hanbali, sebagian mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi.¹⁹ Syaikh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' mendefinisikan *sad al-dzari'ah* sebagai sebuah perkara perantara yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menuju sesuatu yang dianjurkan. Syaikh Abdullah mengatakan:

أَنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْمَشْرُوعِ فَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَمَا أَدَّى إِلَى الْمَمْنُوعِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ²⁰

Artinya: "Sesungguhnya, setiap perkara perantara yang berujung pada sesuatu yang dianjurkan, maka hukumnya juga dianjurkan, dan setiap perkara yang berujung pada sesuatu yang dilarang, maka hukumnya juga dilarang".

Sekilas dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa metode *sad al-dzari'ah* lebih pada pembahasan tentang dampak dari sebuah perantara. Sebuah perbuatan yang menjadi perantara, jika berujung pada pekerjaan yang dianjurkan oleh syariat, maka perbuatan tersebut juga dianjurkan hukumnya, namun jika dampaknya pada sesuatu yang diharamkan, seperti akan timbul bahaya dan kerusakan, maka hukumnya tidak diperbolehkan atau diharamkan.

Menentukan hukum berdasarkan dharurah yang sifatnya zhanni (dugaan kuat)

Melihat dari perspektif Hukum pemerintahan dan norma sosial, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang menyimpang, karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi yang berwenang, sehingga tidak mempunyai kekuatan Hukum. Disamping itu pernikahan di bawah tangan juga akan mendatangkan dampak buruk terkait legalitasnya di mata hukum negara.²¹

Memang tidak semuanya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan

¹⁹ Ibrahim bin Musa Al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât lisy Syâthibi*, Jld. V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2011), h. 178.

²⁰ Abdullah bin Yusuf al-Jadi', *Taisîri 'Ilmi Ushûlil Fiqhi lil Jadi'*, Jld. II, (Beirut: Dârul Minhâj, t.th), h. 58

²¹ Nur Aisyah, *Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Di bawah...*, h.264.

akan selalu membawa mudharat. Pada prakteknya ada beberapa pasangan yang tetap bahagia dan sejahtera layaknya perkawinan suami-isteri yang dicatat resmi. Mereka yang tetap bahagia biasanya dilandaskan kepada pengetahuan agama yang kuat, yang apabila mereka menelantarkan isteri atau tidak menafkahnya, maka azab Allah pun diterimanya, dan apabila mereka berlaku adil, maka pahala dan surga Allah pun menanti. Namun pemahaman agama seperti ini tidak semuanya sepaham, berbagai alasan pun digunakan agar perkawinan bagi kedua insan yang terlanjur saling mencintai tetap berlangsung, meskipun harus bertentangan dengan hukum positif. Dalam keadaan inilah kiranya perkawinan di bawah tangan sangat dekat dan bahkan dapat mendatangkan mudharat.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa dampak negatif dari pernikahan di bawah tangan yang dapat memudharatkan anak dan istri merupakan kemudharatan yang bersifat *zhanni* (dugaan kuat), dalam arti kata pada saat akad nikah dilakukan, hal-hal mudharat yang dikhawatirkan belum terjadi dan belum dapat dipastikan akan terjadi, karena tidak semua pelaku pernikahan di bawah tangan akan mengalaminya, maka kemudharatan yang akan timbul dikemudian hari tersebut adalah kemudharatan yang sifatnya *zhanni* (dugaan kuat).

Analisis dampak pernikahan di bawah tangan menurut tinjauan Hukum Islam

Menurut tinjauan hukum Islam, dari dampak positif dan negatif pernikahan di bawah tangan menunjukkan bahwa pernikahan di bawah tangan mengandung sisi *maslahah* (kebaikan) dan *mafsadah* atau mudharat yang harus dipertimbangkan. Maka menganalisa sisi dampak dari pernikahan di bawah tangan, sama dengan mempertimbangkan prioritas antara *maslahah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kemudharatan) di dalamnya. Dalam mempertimbangkan antara *maslahah* dan *mafsadah* dari pernikahan di bawah tangan tersebut, dalam tinjauan hukum Islam terdapat sebuah kaidah *fihiyyah*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²²

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih utama dari pada menarik kemanfaatan”.

Apabila bertentangan antara menolak kemafsadatan dan mengambil kemaslahatan, maka harus lebih diprioritaskan menolak kemafsadatan, karena syari’at lebih memperhatikan dampak dari hal-hal terlarang ketimbang hal-hal yang diperintah, sebagaimana penjelasan berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدٌ وَمَصْلِحَةٌ ; فَدَعِ الْمَفْسَدَ غَالِباً لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِ بِالْمَنْهَاتِ أَشَدَّ مِنْ اعْتِنَائِ
بِالْمَأْمُورَاتِ²³

Artinya: “Apabila bertentangan antara *mafsadah* dan masalah, maka didahulukan menolak *mafsadah* pada kebiasaan, karena syari’at lebih memperhatikan dampak dari hal-hal terlarang ketimbang hal-hal yang diperintah”.

Keterangan yang senada pula dijelaskan oleh Ibn Najim dalam karya beliau sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدٌ وَمَصْلِحَةٌ ; فَدَعِ الْمَفْسَدَ غَالِباً لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِ بِالْمَنْهَاتِ أَشَدَّ مِنْ اعْتِنَائِ
بِالْمَأْمُورَاتِ²⁴

Artinya: “Apabila bertentangan antara *mafsadah* dan masalah, maka didahulukan menolak *mafsadah* pada kebiasaan, karena syari’at lebih memperhatikan dampak dari hal-hal terlarang ketimbang hal-hal yang diperintah”.

Berdasarkan pertimbangan kaidah “*Dar’ul Mafasid muqaddam min jalb al-Mashalih*” (menghindari kerusakan lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan), maka menurut hemat penulis terkait analisis dampak pernikahan dibawah tangan, bahwa kasus pernikahan di bawah tangan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hukum dan terlarang

²² Abi al-Qadhi Muhammad Yasin Ibn Isa al-Fadani, *Al-Fawāid al-Janiyyah*, Jld.I, (Bairut: Dar al-Rasyid, t.th), h. 282.

²³ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, (Surabaya: Al Hidayah, 1965), h.87.

²⁴ Ibn Najim al-Mishri, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), h.77.

dalam tinjauan Hukum Islam, karena pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatat pemerintah dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar dari pada dampak positifnya terhadap istri, anak dan harta perkawinan /harta bersama, maka penetapan pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut Hukum Islam dipandang sebagai hajat dan sebuah ketentuan yang harus dilaksanakan. Bila ketentuan tersebut dilanggar, maka dianggap melanggar peraturan pemerintah dan hukumnya haram.

KESIMPULAN

Untuk lebih mudah dipahami, dari penjelasan dan keterangan yang telah penulis paparkan dapat diambil kesimpulan bahwa menurut tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah tangan berdasarkan pertimbangan kaidah "*Dar'ul Mafasid muqaddam min jalb al-Mashalih*" (menghindari kerusakan lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan), maka kasus pernikahan di bawah tangan merupakan perbuatan pelanggaran hukum dan terlarang dalam tinjauan Hukum Islam, karena pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatat pemerintah dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar dari pada dampak positifnya terhadap istri dan anak, maka penetapan pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut Hukum Islam dipandang sebagai hajat dan sebuah ketentuan yang harus dilaksanakan. Bila ketentuan tersebut dilanggar, maka dianggap melanggar peraturan pemerintah dan hukumnya haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Yusuf al-Jadi', *Taisîri 'Ilmi Ushûlil Fiqhi lil Jadi*, Jld. II, Beirut: Dârul Minhâj, t.th
- Abi al-Qadhi Muhammad Yasin Ibn Isa al-Fadani, *Al-Fawâid al-Janiyyah*, Jld.I, Bairut: Dar al-Rasyid, t.th
- Abu Syuja', *Matn al-Ghayah wa al-Taqrîb*, Beirut. Dar al-Fikr, t.th

- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-3, Edisi ke2, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, juz.IX, Bairut: Dar al- Fikr, t.th
- Ibn Najim al-Mishri, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999
- Ibrahim bin Musa Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt lisy Syāthibi*, Jld. V, Beirut: Dar al- Kutub al-Islamiyah, 2011
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, Surabaya: Al Hidayah, 1965
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Obor Indonesia, 2004
- Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz. IV, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973
- Nur Aisyah, *Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Di bawah Tangan*, Jurnal: Al-Qada'u, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018,
- S'oerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj-Hafizh, Muhammad Afifi Abdul, Fiqih syafi'i, Jakarta: Almahira, 2010
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007
- Zakaria Al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Juz: II, Beirut: Darul Fikr, 1994